



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan. Serule Kayu Komplek Perkantoran Pemda No. Redelong

**SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH**  
**Nomor: 421.5/270/ DIKBUD/2020**

- BERDASARKAN** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.1 Tahun 2012 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Akta Ikrar Wakaf No. W2 / 12 Tahun/2004, Tanggal 14 Juni 2004 Luas 26.961.M2.

- MEMPERHATIKAN** : Akibat dari Konflik di Provinsi Aceh sehingga Administrasi Sekolah telah banyak yang hilang terbakar maka Dinas Pendidikan terhitung mulai tanggal 13 Januari 2020 Meninjau Kembali Surat Izin Pendirian Sekolah untuk tertib Administrasi.

**= MENDIRIKAN SEKOLAH =**

Nama : SD NEGERI SIMPUR  
Tahun Berdiri : 2008  
Alamat : Kampung Hakim Peteri Pintu  
Kecamatan : Mesidah  
Kabupaten : Bener Meriah

Terhitung mulai tanggal 07 Juli 2008 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SD Negeri Simpuri terletak di Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah.
2. Persetujuan pendirian akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 2 (Dua) tahun pengelola sekolah ternyata tidak membina sekolah dengan persyaratan yang telah ditentukan.
3. Dalam poin 2 (Dua) diatas ternyata sekolah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan maka Surat Izin Pendirian Sekolah Tidak Berlaku.

Demikianlah Surat Izin ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : REDELONG  
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BENER MERIAH



SUKUR S.P., M.Pd  
Pembina : 04 199412 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
2. Ketua DPRK Kabupaten Bener Meriah di Redelong
3. Kepala BAPPEDA Bener Meriah di Redelong
4. Kepala Inspektorat Bener Meriah di Redelong



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Serule Kayu Komplek Perkantoran Pemda No. Redelong

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 421.5/279 DIKBUD/2020

DASAR

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk SDIMI, SMPIMTs, SMAIMA/SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB;

MENGIZINKAN

Kepada

Nama

: SD NEGERI SIMPUR

Alamat

: Kampung Hakim Peteri Pintu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah

Untuk

1. Melaksanakan Proses Belajar Mengajar
2. Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku

Demikianlah Surat Izin ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : REDELONG

PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2020



Pembina TIK : 90304 199412 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
2. Ketua DPRK Kabupaten Bener Meriah di Redelong
3. Kepala BAPPEDA Bener Meriah di Redelong
4. Kepala Inspektorat Bener Meriah di Redelong
5. Kepala Kantor Kemenag Bener Meriah di Redelong